



**PUTUSAN**

**Nomor 480/Pdt.G/2019/PA. Pkb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir \_\_, 01 Mei 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II Desa \_\_, RT.004 RW.002, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada \_\_, **S.H.**, dan \_\_, **S.H.**, advokat/penasehat hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia “\_” beralamat di Jalan \_ No.23, RT.07 RW.09, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kota \_\_, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa bertanggal 25 Oktober 2019 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor : 126/SK/X/2019/PA. Pkb tanggal 25 Oktober 2019, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat** , tempat tanggal lahir \_\_, 10 Mei 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II Desa \_\_, RT. 004 RW. 002, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada \_\_, **S.H.**, **M.H.**, \_\_, **S.H.**, dan \_\_, **S.H.**, advokat/ konsultan hukum pada kantor Hukum \_\_, **S.H.**, **M.H.**, & **Rekan**, beralamat di Jalan \_\_, Kota \_\_, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa nomor : 050/MMA/09-2019 bertanggal 25 September 2019 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor : 116/SK/IX/2019/PA. Pkb tanggal 26 September 2019, sebagai **Tergugat**;

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. Pkb

Hal. 1 dari 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 480/Pdt.G/2019/PA. Pkb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara.

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kepada kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa setelah putusan sela dibacakan, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

#### ➤ Error In Persona

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara Cerai Gugat yang teregister dengan Perkara Nomor 480/Pdt.G/2019/PA.Pkb Tertanggal 11 September 2019 pada Pengadilan Agama Pangkalan balai telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama Tergugat yaitu tertulis tetapi yang benar Nama Tergugat adalah . Sebagaimana identitas yang melekat pada diri Tergugat yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1607131605850001. Maka jelas Gugatan Penggugat mengandung cacat Formil dan akan berdampak besar pada putusan akhir nanti;

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 2 dari 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat kesalahan dalam penulisan nama Tergugat dalam Gugatan cerai Penggugat, maka Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil, sehingga Gugatan Penggugat Menjadi Error in Persona. sebagaimana dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yaitu :  
“bahwa apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi error in persona, pada tahap jawab-menjawab”.

3. Bahwa karena hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi sebagaimana merujuk pada yurisprudensi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975, yaitu:

*“Penggugat keliru menarik pengurus yayasan sebagai Tergugat, karena hubungan hukum terjadi antara penggugat dan yayasan tersebut, bukan antara Penggugat dan pengurus yayasan”.*

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita angka 1, 2 dan 3, pada gugatan Cerai Penggugat, jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 tidak benar, pernikahan antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya dan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah berjalan lebih kurang 14 tahun lamanya namun apabila terjadi pertengkaran mungkin itu hanyalah bumbu-bumbu cinta di dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana keluarga kecil pada umumnya.
  - A. Dalil Penggugat pada point 4.1 tidak benar karena Tergugat selalu memberikan nasehat kepada Penggugat dan selalu berusaha untuk memberikan tauladan yang baik kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - B. Dalil Penggugat pada point 4.2 tidak benar dan terkesan mengada-ada karena Tergugat hanya fokus bekerja terkadang

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 3 dari 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai malam hari, semua hal ini Tergugat lakukan demi Penggugat dan anak-anak, namun memang di dalam berkerja tersebut memang ada rekanan Tergugat yang perempuan tetapi tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas rekan kerja dan bekerja secara profesional;

C. Dalil Penggugat pada point 4.3 benar, kesepakatan damai tersebut membuktikan Tergugat dan Penggugat masih memiliki rasa sayang dan rasa cinta yang ingin dipertahankan bersama-sama;

D. Dalil Penggugat pada point 4.3 tidak benar, karena Tergugat sudah berusaha semampu Tergugat untuk menjadi menjadi imam yang baik tetapi Tergugat hanya manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan khilaf.

4. Bahwa dalil Penggugat pada point 5, benar sekarang Penggugat pulang kerumah orang tuanya, pada waktu pergi dari rumah Penggugat tidak pamit kepada Tergugat selaku suami sahnyanya, maka Penggugat termasuk ke dalam hukum "Nusysunya" karena pergi dari rumah tanpa pamit;

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 tidak benar, karena Tergugat sudah memenuhi seluruh permintaan dari Penggugat yaitu berupa: dengan membelikan Penggugat mobil baru dengan Merk Xpander sesuai dengan Permintaan dari Penggugat, selanjutnya Penggugat minta dibelikan berupa: emas 24 karat seberat 20 suku itupun langsung Tergugat belikan untuk Penggugat serta, Penggugat ingin membuka: usaha couter Handphone dengan alasan ada kegiatan sehari-hari langsung seketika diberikan modal untuk membuka usaha counter handphone tersebut. Maka jelas Tergugat sudah membuktikan hasil kerja keras Tergugat dan cinta kasih sayang tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka 7 karena Pengugat telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya, justru sebaliknya yang menghendaki perceraian tersebut bukanlah Tergugat melainkan kehendak dari Pengugat itu sendiri, hal tersebut dapat

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 4 dari 29

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan permohonan cerai gugat yang diajukan oleh  
Penggugat ke Pengadilan Agama \_

## Dalam Rekonvensi :

Adapun dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisah dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah Nusyus artinya Tergugat Rekonvensi selaku isteri atau wanita yang menentang, tidak taat patuh atau durhaka kepada Tergugat selaku suaminya, sebagaimana firman Allah SWT surat An Nisa: 34 ***“Wanita-wanita yang kamu khawtirkan Nusysunya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar”*** ;
3. bahwa mengingat perkawinan antara penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/penggugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. \_ , Perempuan, Umur 12 tahun
  2. \_ , laki-laki, Umur 7 tahundi bawah asuhan Tergugat /Penggugat Rekonvensi selaku Ayah kandungnya.
4. Bahwa berdasarkan buku II Pedoman Acara Peradilan Agama halama 156 huruf (b) ***“bahwa oleh karena Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang***

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 5 dari 29



*akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak”;*

5. Bahwa karena kedua anak- anak tersebut masih butuh biaya nafkah sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak ada Penghasilan. Maka sesuai menurut ketentuan Hukum Normatif Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 butir (a) yang berbunyi *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”*. Akan tetapi Hak Asuh Anak (hadhanah) yang di miliknya terhadap anak-anaknya yang belum mumayyiz akan gugur berdasarkan pendapat para pakar hukum islam Syiekh Wahbah Zuhaily dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatul, Syiekh Wahbah Zuhaily Juz VII hal 726-727, *“syarat-syarat umum bagi ayah maupun ibu yang berhak atas hak asuh anak (hadhanah) adalah 1. Baligh, 2. Berakal yang meliputi bukan pemboros, orang bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya menghindari hubungan dengan orang lain, 3. Mampu untuk mendidik anak-anak termasuk didalamnya tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak, 4. Amanah bukan pemabuk, pezina, suka melakukan perbuatan yang di haramkan, 5. Islam.”;*

6. Maka apabila ditetapkan hak asuh kepada Penggugat Rekopensi/Tergugat Kompensi untuk seluruh biaya anak tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat Rekopensi/Tergugat Kompensi sampai anak tersebut dewasa;

Berdasarkan uraian di atas, dengan rendah hati, Penggugat Rekopensi/Tegrugat Kompensi mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Agama \_ yang memeriksa dan mengadili pekara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang antara lain berbunyi :

**Dalam Eksepsi :**

1. Menyatakan Menerima dan mengabulkan Eksepsi Untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**Dalam Kompensi :**

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 6 dari 29





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Dalam Rekonpensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 1) \_\_, Perempuan, Umur 12 tahun
  - 2) \_\_, laki-laki, Umur 7 tahundi bawah asuhan Penggugat Rekonpensi /Tergugat selaku Ayah kandunganya.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, sebagai berikut :

## Dalam eksepsi :

1. Bahwa pada point 1 Tergugat menyatakan gugatan Penggugat pada Perkara No. 480/Pdt.G/2019/PA.Pkb Tertanggal 11 September mengandung cacat Formil, karena nama Tergugat tertulis \_\_ sedangkan nama yang benar menurut tergugat adalah \_\_. Sebab nama \_\_ adalah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan Konvensi menggunakan nama Tergugat \_\_ karena nama tersebut adalah berdasarkan identitas Tergugat pada Buku nikah dan sesuai dengan Akta nikah di kantor Urusan agama Kecamatan Talang Kelapa;

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 7 dari 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Menurut Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan memberikan ketentuan ; “ *Pencatatan perubahan nama suami,istri,dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan*”;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada Penetapan perubahan identitas nama Tergugat \_ menjadi \_ yang dikeluarkan oleh Pengadilan pada wilayah Penggugat dan Tergugat Berdomisili dalam hal ini Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
5. Bahwa oleh karena itu dalil Tergugat yang mengatakan Gugatan Konvensi Penggugat mengandung cacat Formil adalah tidak berdasar, Karena penggugat dalam menuliskan Identitas Tergugat telah sesuai berdasarkan Buku nikah dan sesuai dengan Akta nikah di kantor Urusan agama Kecamatan Talang Kelapa yang tidak pernah ada Penetapan perubahan identitas Suami ,Sehingga telah memenuhi syarat Formil;
6. Bahwa pada point 2 Tergugat menyatakan gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil sehingga Gugatan Penggugat menjadi *error in Persona*;
7. Bahwa Pernyataan *error in Persona* tidak benar karena Penggugat pernah menggugat Tergugat dengan register Perkara **No. 02/Pdt.G/2018/PA.Pkb** Tertanggal 26 November 2018 dan Perkara **No. 236/Pdt.G/2019/PA.Pkb** Tertanggal 24 April 2019 di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, pada saat itu tergugat hadir sendiri dan mengakui bahwa Penggugat adalah isterinya sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 648/100/VI/2006, tertanggal 19 Juni 2006, Sehingga dapat dikatakan antara Penggugat dan Tergugat Memang benar pasangan Suami isteri dan ada hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat oleh pernikahan, Sehingga point 3 Eksepsi Tergugat tidaklah dapat dibenarkan ;
8. Bahwa Menurut\_ dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan (hal.54),

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 8 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*), oleh karena Penulisan nama dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam Replik (balasan atas jawaban Tergugat). Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan;

9. Bahwa oleh karena itu pada intinya Penggugat tidak sepakat dengan dalil Eksepsi Tergugat karena Pendekatan Tergugat terhadap identitas nama adalah pendekatan yang kaku (*Strict Law*) dan tidak merupakan hal yang Subtansi dalam sebuah Gugatan;

### Dalam Konvensi :

1. Bahwa Penggugat Menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat dan ada kesamaan pandangannya dengan Penggugat mohon agar dapat dijadikan bukti sah untuk dapat diterimanya gugatan penggugat;
2. Bahwa pada point 2 jawaban Tergugat membenarkan posita angka 1,2 dan 3 pada Gugatan Perceraian Penggugat adalah merupakan suatu pengakuan Tergugat sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak sepakat pada point 3 jawaban tergugat yang menyatakan Pernikahan antara tergugat dan Penggugat berjalan harmonis, karena Penggugat sudah 3 kali Mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama pangkalan Balai teregister dengan Perkara **No. 02/Pdt.G/2018/PA.Pkb** Tertanggal 26 November 2018 dan Perkara **No. 236/Pdt.G/2019/PA.Pkb** Tertanggal 24 April 2019 dan yang terakhir Pada Perkara ini **No. 480/Pdt.G/2019/PA.Pkb** tertanggal 11 September 2019;
4. Bahwa Penggugat tidak sepakat pada point 3.A jawaban Tergugat karena Tergugat salah dalam menangkap maksud dalil Gugatan penggugat pada Point 4.1 "Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri sah Tergugat" maksudnya adalah Tergugat sekarang mempunyai isteri yang lain

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 9 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat sebagai isteri yang sah merasa diperlakukan tidak adil oleh Tergugat ;

5. Bahwa Penggugat tidak sepakat pada point 3.B jawaban Tergugat karena Tergugat sekarang sering keluar malam untuk karaokean bersama rekannya\_ kemudian sekarang Tergugat juga sudah menjalin hubungan dekat dengan wanita lainnya yaitu rekan kerja Tergugat, karena awalnya rekan kerja tersebut dekat dengan Penggugat tetapi ketika Penggugat merasa ada yang aneh dengan hubungan Tergugat dengan rekan kerja tersebut, kontak Whatsapp penggugat di Blok oleh rekan kerja Tergugat tersebut, sehingga Penggugat merasa khawatir Tergugat akan menambah isterinya lagi;
6. Bahwa pada point 3.C jawaban Tergugat sudah mengakui dalil gugatan Penggugat pada point 4.3 "*Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai namun gugatan tersebut di cabut oleh Penggugat karena ada kesepakatan damai dengan Tergugat*; hal ini menyatakan bahwa Tergugat sudah mengakui telah tidak harmonisnya hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat karena pernah didamaikan di Pengadilan, tetapi Tergugat salah mengartikan kesepakatan damai tersebut sebagai bentuk masih memiliki kasih sayang ,karena Penggugat pada saat itu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah menjadi lebih baik dan ternyata kesempatan yang diberikan disia-siakan oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tidak sepakat pada point 3.D jawaban Tergugat karena selama kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum bisa menjadi imam yang baik sebagai kepala keluarga dan bahkan belum pernah menjadi imam pada saat sholat untuk penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa pada point 4 jawaban Tergugat sudah mengakui dalil gugatan Penggugat pada point 5, yang menyatakan penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 16 Agustus 2019 sampai sekarang selama 3 (tiga) bulan,

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 10 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama rentan waktu tersebut Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat bahkan tidak hadir secara pribadi di agenda mediasi dan memang ada terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan tersebut patut diyakini sebagai bentuk pecahnya ikatan pernikahan (*broken marriage*), kemudian Penggugat menolak dikatakan tidak pamit karena, Tergugat sudah tidak ada harapan untuk berubah menjadi lebih baik dan malah kelakuannya tambah memburuk sering karaoke dan tidak adil dalam memperlakukan penggugat sebagai isteri sah maka pada saat itu Penggugat sudah pamit secara lisan sebanyak 2 (dua) kali untuk menenangkan pikiran, sehingga Tergugat tidak bisa mengatakan bahwa Penggugat telah membangkang;

9. Bahwa Penggugat menolak pada point 5 jawaban Tergugat karena Penggugat tidak pernah meminta dibelikan mobil bermerk Expander yang didalilkan Tergugat dan mobil tersebut faktanya dipakai oleh Tergugat sendiri, Kemudian dapat Penggugat sampaikan pada saat Penggugat mendaftar kan gugatan cerai terhadap tergugat dengan perkara **No. 236/Pdt.G/2019/PA.Pkb** Tertanggal 24 April 2019, pada saat itu Penggugat sangat merasa kecewa dan terjatuh secara Psikologis, karena awalnya Tergugat berjanji untuk berubah malahan sebaliknya tergugat Menikahi isteri barunya dengan alasan kasihan dengan isteri barunya karena sudah mengandung, tetapi Tergugat tidak pernah memikirkan perasaan Penggugat, pada saat Penggugat Terjatuh secara Mental itulah Tergugat memberikan emas 24 karat seberat 20 suku dan modal membuka toko manisan serta Kounter Handphone kepada Penggugat, dalam hal ini Penggugat menganggap pemberian itu adalah nafkah dan modal dari Tergugat sebagai Persiapan perpisahan dengan Penggugat supaya bisa hidup mandiri di kemudian hari ketika rumah tangga mereka berpisah;
10. Bahwa Penggugat menolak pada point 6 jawaban Tergugat karena Penggugat tidak pernah mendalilkan pernah melakukan permohonan cerai gugat pada Pengadilan Agama \_ karena Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat pada pengadilan Agama Pangkalan Balai yang

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 11 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dengan Perkara No. 02/Pdt.G/2018/PA.Pkb Tertanggal 26 November 2018 dan Perkara No. 236/Pdt.G/2019/PA.Pkb Tertanggal 24 April 2019 dan yang terakhir Pada Perkara ini No. 480/Pdt.G/2019/PA.Pkb tertanggal 11 September 2019, Kemudian Penggugat dapat melihat bahwa Tergugat juga sudah mau untuk Berceraai dengan Penggugat atau paling tidak sudah siap, hal ini dapat dilihat dari sikap Tergugat selama 3 kali diajukan gugatan perceraian tidak mau berubah dan bahkan telah menikah lagi, kemudian selama berpisah dan pada setiap agenda mediasi perkara Konvensi, Tergugat tidak pernah datang secara Pribadi, kemudian dapat dilihat pada Gugatan Rekonvensi Tergugat yang pada intinya Menetapkan hak asuh anak karena Perceraian serta Petitum nomor 3 pada Gugatan Rekonvensi yang secara tegas Tergugat meminta agar Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; Sehingga dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin mempunyai tujuan yang sama yaitu menginginkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

### Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini supaya menganggap semua dalil-dalil yang ada didalam gugatan Konvensi yang berhubungan dengan Gugatan Rekonvensi dianggap sebagai bagian yang saling berkaitan dan merupakan satu-kesatuan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak secara Tegas dalil pada point 2 Gugatan Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi selaku isteri Telah Nusyus atau selaku isteri yang menentang, karena Definisi "menentang" menurut Penggugat rekonvensi adalah hal yang sangat berlebihan sebab Telah kami jelaskan pada Replik Penggugat Konvensi "Penggugat sudah pamit secara lisan sebanyak 2 (dua) kali untuk menenangkan pikiran, sehingga Tergugat tidak bisa mengatakan bahwa Penggugat telah membangkang";

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 12 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat membenarkan bahwa point 3 Gugatan rekonsvensi yang menyatakan Rachmawati Binti \_ perempuan umur 12 (sebelas) tahun dan Naufal Dwi Anugrah Bin Rahman laki-laki umur 7 (tujuh) tahun adalah anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi;
4. Bahwa pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Menyatakan bahwa *'apabila terjadi perceraian ,pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya'*; kemudian pada pasal 156 huruf a Kompilasi hukum Islam menyatakan *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian , anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya"* oleh karena anak yang bernama Rachmawati Binti \_ perempuan umur 12 (sebelas) tahun dan Naufal Dwi Anugrah Bin Rahman laki-laki umur 7 (tujuh) tahun maka sesuai dengan dengan kedua pasal tersebut di atas maka kedua anak tersebut berhak mendapatkan hadhanh dari Tergugat Rekonsvensi;
5. Bahwa karena pada gugatan point 4 Rekonsvensi Penggugat mendalilkan pada Buku II Acara Peradilan Agama halaman 156 huruf (b)" *bahwa oleh karena Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, **bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk** yang akan menghambat pertumbuhan jasmani,rohani,kecerdasan intelektual dan agama si anak"* maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR yang mengatakan ; *" Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"* maka Tergugat Rekonsvensi mempersilakan Penggugat Rekonsvensi membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut;
6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat Rekonsvensi point 5 karena, Penggugat hanya menganggap pemeliharaan anak hanya sebatas memberi nafkah saja, dan menyatakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan padahal tergugat Rekonsvensi Mempunyai Penghasilan dari

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 13 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





toko manisan,memelihara kebun orang tuanya dan sekarang tergugat Rekonvensi sedang belajar Menjahit untuk Membuka tempat penjahitan baju,

7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat Rekonvensi point 6 karena Jika hak asuh ditetapkan kepada penggugat Rekonvensi maka Kondisi Psikologi dan mental anak tersebut akan terganggu karena Penggugat Rekonvensi sudah mempunyai isteri lagi, dikhawatirkan isteri Penggugat tidak bisa memperlakukan anak-anak dengan baik sebagaimana perlakuan ibu kandungnya,kemudian anak yang bernama Rachmawati Binti \_ perempuan pertumbuhan anak tersebut dari masa kanak-kanak menjadi remaja, khususnya untuk anak perempuan,mengalami proses pertumbuhan fisik dan psikis yang berbeda dengan anak laki-laki, anak perempuan mengalami menstruasi sehingga memerlukan peralatan dan perlengkapan khusus perempuan, sehingga akan terasa lebih nyaman dan lebih tenang apabila dalam masa pertumbuhan anak perempuan berada dibawah pengawasan dan bimbingan ibunya, kemudian perilaku Penggugat Rekonvensi yang suka karaokean dan tidak pernah menjadi imam shalat anak-anaknya akan sangat tidak mendidik anak menjadi Berakhlak yang baik;
8. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat Rekonvensi point 6 , walaupun anak-anak tersebut ditetapkan hak asuh kepada Tergugat rekonvensi ,penggugat juga masih memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya, karena menurut pasal 41 huruf (a) undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “ *Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak , pengadilan meberikan keputusannya*” serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak , menyebutkan : “*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,tumbuh,berkembang,dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.480/Pdt.G/2019/PA.Pkb, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi :**

1. Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

### **Dalam Konvensi :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah penggugat ajukan dalam Gugatan Konvensi penggugat;

### **Dalam Rekonvensi :**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena Perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Rachmawati Binti — perempuan umur 12 (sebelas) tahun dan Naufal Dwi Anugrah Bin Rahman laki-laki umur 7 (tujuh) tahun, di bawah asuhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Ibu kandungnya;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 15 dari 29

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mempertahankan dalil/ argumentasinya, dan akan mencabut gugatan balik terhadap hak asuh atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, dan akan diasuh secara bersama-sama;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ( ) Nomor: 1607134105850001 tanggal 18 Oktober 2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 648/100/VI/2006, tanggal 19 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten , Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun I nomor 62, RT.004 RW.001, Desa , Kecamatan , Kabupaten . Saksi menerangkan bahwa ia merupakan kakak kandung Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama \_ yang merupakan suami dari Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa \_;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena terjadi peselisihan dan pertengkaran;

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 16 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang dahulu pernah Tergugat nikahi secara *sirri*;
  - Bahwa Penggugat sudah tiga kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai, akan tetapi gugatan pertama dan kedua berhasil di damaikan, karena pada saat itu Tergugat berjanji akan menceraikan istri *sirri* nya dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut, akan tetapi pada bulan Agustus 2019 Tergugat telah ketahuan kembali rujuk dengan perempuan yang sudah diceraikan tersebut ;
  - Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita Tergugat yang mengakui jika dirinya kembali rujuk dengan perempuan tersebut dikarenakan perempuan yang dinikahinya secara *sirri* dahulu ternyata sedang hamil mengandung anak Tergugat ;
  - Bahwa setelah perpisahan bulan Agustus 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah kembali tinggal bersama dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
  - Bahwa setahu Saksi, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama memenuhi kebutuhan hidup untuk ke dua orang anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sepertinya Tergugat lebih banyak berperan karena ke dua anak Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama Penggugat di hari sabtu dan minggu, selebihnya di rumah Tergugat ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat emas sebanyak 20 suku yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat saja, sedangkan soal mobil bermerk X Pander saat ini dipakai oleh Tergugat;
  - Bahwa untuk perpisahan yang terakhir ini, sudah tidak ada lagi usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa \_ nomor 4, RT.001, Kecamatan \_, Kabupaten \_. Saksi menerangkan bahwa ia merupakan kakak kandung Penggugat, serta telah

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 17 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama \_ yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa \_;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang dahulu pernah Tergugat nikahi secara *sirri*;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat dan cerita anak Penggugat dan Tergugat yang mengatakan jika Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang dahulu pernah dinikahnya secara *sirri* pada tahun 2018 ;
- Bahwa setelah perpisahan bulan Agustus 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah kembali tinggal bersama dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha *counter handphone* dan mengelola sebidang sawah yang diwariskan oleh orang tua;
- Bahwa setahu Saksi yang mengantar jemput anak Penggugat dan Tergugat sekolah adalah sopir Tergugat;
- Bahwa untuk perpisahan yang terakhir ini, sudah tidak ada lagi usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pernyataan dari para Saksi Penggugat, Tergugat menyatakan tidak berkeberatan. Dan atas pertanyaan ketua majelis, Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 18 dari 29

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya :

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada gugatan dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Membebaskan biaya perkara sebagaimana hukum yang berlaku;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya :

Dalam Eksespsi :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksespsi untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya, gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (Relas) Nomor 480/Pdt.G/2019/PA. Pkb;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 19 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator Hakim bernama Yeni Kurniati, S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 Oktober 2019 upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat dengan alasan *error in persona*, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 16 Desember 2019 Nomor 480/Pdt.G/2019/PA. Pkb yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara.

- Menolak Eksepsi Tergugat;
- Memerintahkan kepada kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini;
- Menangguk biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membenarkan sebahagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebahagian lainnya, sebagaimana selengkapanya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi replik dan duplik sebagaimana selengkapanya tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 20 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak, untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) milik Penggugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten \_\_, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (13) dan (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (12) dan (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Penggugat memiliki kompetensi relatif untuk berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 648/100/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten \_\_, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.1 dan P.2, sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan P

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 21 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan pada pokoknya :

1. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri sah Tergugat;
2. Bahwa Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain hal ini memicu Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai namun gugatan tersebut di cabut oleh Penggugat karena ada kesepakatan damai dengan Tergugat;
4. Bahwa dari surat perjanjian kesepakatan damai tersebut Tergugat meningkarkannya;
5. Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah dengan wanita lain yang bernama Ria dan sekarang wanita tersebut sedang mengandung anak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pengugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi I Penggugat di dapat keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang dahulu pernah Tergugat nikahi secara *sirri*. Penggugat sudah tiga kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai, akan tetapi gugatan pertama dan kedua berhasil di damaikan, karena pada saat itu Tergugat berjanji akan menceraikan istri *sirri* nya dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut, akan tetapi pada bulan Agustus 2019 Tergugat telah ketahuan kembali rujuk dengan perempuan yang sudah diceraikan tersebut. Saksi tahu hal tersebut dari cerita Tergugat

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 22 dari 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakui jika dirinya kembali rujuk dengan perempuan tersebut dikarenakan perempuan yang dinikahnya secara *sirri* dahulu ternyata sedang hamil mengandung anak Tergugat. Setelah perpisahan bulan Agustus 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah kembali tinggal bersama dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah tidak ada lagi usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi II Penggugat di dapat keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena terjadi peselisihan dan pertengkaran, dan pada bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang dahulu pernah Tergugat nikahi secara *sirri*. Saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat dan cerita anak Penggugat dan Tergugat yang mengatakan jika Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang dahulu pernah dinikahnya secara *sirri* pada tahun 2018. Setelah perpisahan bulan Agustus 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah kembali tinggal bersama dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah tidak ada lagi usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi diatas saling bersesuaian, Majelis berpendapat bahwa keterangan Saksi II Penggugat tersebut terhadap masalah pertengkaran yang diakibatkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, keterangan tersebut Saksi II Penggugat dapatkan dari cerita Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bukan dari apa yang para saksi ketahui sendiri melalui melihat langsung kejadian tersebut. Namun demikian, Hakim menilai oleh karena Penggugat telah menceritakan hal mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat kepada Saksi II yang merupakan orang terdekat Penggugat yaitu saudara kandung Penggugat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakhamonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 23 dari 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga bahwa Penggugat menceritakan hal tersebut karena sudah tidak tahan lagi menanggung derita yang dialaminya selama ini dalam menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengahdirkan alat bukti apapun dipersidangan, sedangkan Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian bantahan tersebut harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi Penggugat yang telah terurai diatas, tergambar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat telah kembali rujuk dengan perempuan yang telah dinikahinya secara *sirri* sedangkan Penggugat tidak menginginkan dirinya untuk di madu oleh Tergugat, bahkan untuk menunjukkan sikap tersebut Penggugat telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Agustus 2019 dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali tinggal bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika sikap Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2019 merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan meskipun pihak keluarga sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali membina ruma tangga dengan Tergugat, dan hal tersebut merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 24 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan pasal (3) Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat telah kembali rujuk kepada perempuan yang dahulu pernah dinikahnya secara *sirri*;
3. Bahwa, telah pernah dilakukan upaya damai baik dilakukan dalam usaha mediasi dan penasihatn Majelis Hakim, akan tetapi tetap terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 25 dari 29





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas pula, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga terutama ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak mencintai Tergugat;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 26 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 27 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Agama Pangkalan Balai pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriyah oleh kami **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.** sebagai ketua majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Dwi Indrati, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Rifky Ardhitika, S.H.I.,

M.H.I.

Yeni Kurniati, S.H.

TTD

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Dwi Indrati, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,00 |

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 28 dari 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.050.000,00
4. Biaya PNPB Pemanggilan P dan T	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 1.166.000,00</b>

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan No.480/Pdt.G/2019/PA. PKB

Hal. 29 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)